



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

AFRIANTI SAKKE, Jenis kelamin Perempuan, Umur 47 tahun, tempat lahir Kolaka, 18 April 1972, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Jl. Hasanuddin No. 9 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

SAMUEL RISKY IRVANDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 tahun, tempat lahir Kendari, 28 Juni 1968, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Griya Greend Land Blok C No. 1 Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka, tertanggal 5 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka, tertanggal 5 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 5 Desember 2019, dalam register Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Kolaka pada tanggal 11 November 2006, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor :7401.AK.2006.000103 tanggal 11 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa setelah memasuki tahun ketiga perkawinan kami, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele;
- Bahwa tergugat selalu mabuk – mabukan;-----
- Bahwa tergugat sering memukul tergugat jika terjadi pertengkaran, karena tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tergugat berselingkuh, dan telah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat;
- Bahwa setelah dipertemukan oleh keluarga, tergugat mengakui bahwa benar ia telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014, tergugat pergi meninggalkan rumah, dan kembali kerumah keluarganya;
- Bahwa setelah tergugat pergi dari rumah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2014, yang diketahui oleh Lurah Watuliandu;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 6 Desember 2019 untuk sidang tanggal 12 Desember 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 13 Desember 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019, dan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Januari 2020 untuk sidang tanggal 9 Januari 2020, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.2006.000103, tanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, Nomor : 30/MPH.JK/I-4/XI/2006, tanggal 13 November 2006, (Bukti P-2);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Saksi WEISA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh AFRIANTI SAKKE kepada suaminya yang bernama SAMUEL RISKY IRVANDI;

- Bahwa setahu saksi bahwa SAMUEL RISKY IRVANDI dan AFRIANTI SAKKE adalah masih suami istri karena mereka belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2006, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi, dan mereka menikah di gereja Protestan Kolaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, tidak ada anaknya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat lalu pindah di rumah kontrakan di Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari dan menurut informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, menurut Penggugat bahwa mereka sering bertengkar secara terus-menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat selalu cerita kepada saksi, apabila ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2011, setahu saksi tidak pernah lagi akur sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

2. Saksi DESNA NATALIA, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh AFRIANTI SAKKE kepada suaminya yang bernama SAMUEL RISKY IRVANDI;
- Bahwa setahu saksi bahwa SAMUEL RISKY IRVANDI dan AFRIANTI SAKKE adalah masih suami istri karena mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2006, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi, dan mereka menikah di gereja Protestan Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, tidak ada anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat lalu pindah di rumah kontrakan di Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari dan menurut informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, menurut Penggugat bahwa mereka sering bertengkar secara terus-menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat selalu cerita kepada saksi, apabila ada masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2011, setahu saksi tidak pernah lagi akur sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan, tetapi mohon Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 6 Desember 2019 untuk sidang tanggal 12 Desember 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 13 Desember 2019 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019, dan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Januari 2020 untuk sidang tanggal 9 Januari 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

"Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah setelah memasuki tahun ketiga, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele, Tergugat selalu mabuk-mabukan, Tergugat sering memukuli Penggugat jika terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat berselingkuh, dan telah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

1. Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;-----
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - a. Pegawai Bulanan disamping pension;
 - b. Pegawai Bank milik Negara;
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Pegawai Bank milik Daerah;
 - e. **Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;**
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa "Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan";

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut, menurut Majelis Hakim karena Pegawai BUMD pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, maka aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), oleh karena itu Penggugat tidak perlu mendapat izin dari Pimpinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, keterangan saksi WEISA, dan saksi DESNA NATALIA, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 November 2006, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta ROBERT SIDUPA, S.Si., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.2006.000103, tanggal 13 November 2006 (Vide bukti P-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah setelah memasuki tahun ketiga, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele, Tergugat selalu mabuk-mabukan, Tergugat sering memukuli Penggugat jika terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat berselingkuh, dan telah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;-----

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WEISA dan saksi DESNA NATALIA :-----

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kendari dan menurut informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, menurut Penggugat bahwa mereka sering bertengkar secara terus-menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat selalu cerita kepada saksi, apabila ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2011, setahu saksi tidak pernah lagi akur sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena ada orang ketiga didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.2006.000103, tanggal 13 November 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **13 JANUARI 2020**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka, tertanggal 5 Desember 2019, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JANUARI 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah :	Rp.	341.000,-

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);